

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA ANTAR
TENAGA KERJA INDONESIA DENGAN PENGGUNA
JASA LUAR NEGERI
(Studi Terhadap TKI Asal Lombok Timur)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai
Derajat S1 Pada Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH :

M A H R U S
NIM : 1530/0673/FH/03

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
SELONG
2007**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA ANTAR
TENAGA KERJA INDONESIA DENGAN PENGGUNA
JASA LUAR NEGERI
(Studi Terhadap TKI Asal Lombok Timur)**

OLEH :

M A H R U S
NIM : 1530/0673/FH/03

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



A S' A D, SH. MH.
NIDN : 0831126511

Pembimbing Kedua,



TAMRIN, SH.
NIDN : 08015019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
SELONG
2007**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerja antara TKI dengan Pengguna Jasa hanya bersifat sepihak yakni dari isi maupun ketentuan-ketentuannya hanya ditentukan oleh Pengguna Jasa saja, sedangkan pihak TKI hanya menerima dan menyetujui apa yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.
2. Pelaksanaan/implementasi perjanjian kerja antara TKI dengan Pengguna Jasa belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pemberian upah borongan yang tidak sesuai dengan ketentuan, asuransi di bawah Skim Pampasan Pekerja Asing yang tidak di bayar dan tidak diberinya cuti tahunan dan cuti Am / Publik Holiday kepada TKI.
3. Perlindungan terhadap TKI selama melakukan hubungan kerja di luar negeri tetap menjadi tanggung jawab dari PJTKI yang menempatkan, yaitu melalui Perwakilan Luar Negerinya dalam memantau pelaksanaan isi dari perjanjian kerja tersebut serta aktif dalam memberi perlindungan hukum bagi TKI, TKI yang mengalami musibah sakit atau meninggal dunia, TKI cuti maupun TKI yang memperpanjang perjanjian kerja.